



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSWANDI Alias WAWAN**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Tanggal lahir/ umur : 46 tahun/ 10 September 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kutuk Barat gg Mesjid Rt.13 Rw.08 Kel. Sidokare  
Kec/Kab. Sidoarjo (KTP) atau kos di Perum Sidokare  
Asri Blok AA-11 Rt.61 Rw.16 Kel. Sidokare Kec/Kab  
Agama : Sidoarjo  
Pekerjaan : Islam  
Pendidikan : Swasta  
SMP tamat

Terdakwa Ruswandi Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSWANDI Als. WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RUSWANDI Als. WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSWANDI Alias WAWAN pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 Wib. atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di toko milik Saksi NI KETUT SUARTINI di Pondok Sidokare Indah NN-8 Rt.38 Rw.11 Kel.Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *telah melakukan penganiayaan* terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI yang mengakibatkan luka.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa datang ke toko milik Saksi NI KETUT SUARTINI dengan tujuan mentransfer uang sebesar Rp.325.000 ( tiga ratus dua puluh lima ribu



ripiah) untuk membayar hutang ke pinjaman online (pinjol) melalui BRI Link, karena pada waktu itu toko masih tutup terdakwa ke garasi rumah Saksi NI KETUT SUARTINI dan ditemui oleh anak perempuannya dan mengatakan toko masih tutup dan baru buka pukul 16.00 Wib, karena butuh cepat akhirnya uang sebesar Rp 325.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp 5.000 jadi total seluruhnya Rp 330.000 tersebut dititipkan terdakwa ke anak perempuan tersebut, setelah uang dan nomor rekening terdakwa serahkan kepada anak perempuan tersebut lalu terdakwa pulang namun setelah ditunggu di rumah hampir 1 jam ternyata tidak ada transferan ke nomor rekening tujuan setelah itu terdakwa dengan menggendong anaknya kembali lagi ke toko milik Saksi NI KETUT SUARTINI untuk menanyakan tentang transfer uang tersebut dan dijawab oleh Saksi NI KETUT SUARTINI bahwa uangnya belum ditransfer, sementara tujuan transfer untuk membayar pinjaman online (pinjol) karena pihak pinjaman online (pinjol) menagih terus dan marah –marah lewat handphone kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi dan merasa dipermainkan oleh Saksi NI KETUT SUARTINI setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan mematikan handphone agar tidak dihubungi terus oleh pihak pinjaman online (pinjol) tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 terdakwa hendak mendatangi kembali toko Saksi NI KETUT SUARTINI dengan tujuan menanyakan transferan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, lalu saat terdakwa berjalan dari rumah menuju toko, terdakwa melihat di pinggir jalan ada kayu mangga kering yang ada rantingnya pendek panjang 30 Cm lalu terdakwa mengambil kayu mangga kering tersebut lalu disembunyikan terdakwa di balik jaket yang dikenakan kemudian sesampainya di toko oleh terdakwa disembunyikan di sebelah barat toko, kemudian terdakwa berpura pura hendak transfer uang Rp 65.000,- dan ketika Saksi NI KETUT SUARTINI melayani terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang disembunyikan di sisi barat toko lalu terdakwa langsung memukulkan ke arah kepala bagian belakang Saksi NI KETUT SUARTINI sebanyak 2 ( dua ) kali hingga karena Saksi NI KETUT SUARTINI mendorong terdakwa keluar toko dan berteriak “maling maling” akhirnya terdakwa panik dan melarikan diri ke arah barat lalu belok ke arah utara jalan perumahan sambil membuang kayu mangga kering di tengah jalan namun karena ada warga setempat yang mengejar akhirnya terdakwa dapat tertangkap dan diserahkan warga ke pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo Kota hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) Rumah Sakit Delta Surya atasnama NI KETUT SUARTINI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH.Sp F sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Delta Surya Kab. Sidoarjo, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Delta Surya Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

1. Pasien perempuan, umur kurang lebih lima puluh tahun, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan ditemukan tiga luka robek terdiri :
  - Luka robek di antara puncak kepala tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dalam luka lapisan kulit kepala sedalam nol koma lima sentimeter, dan jejas warna merah kebiruan berukuran kurang lebih tujuh sentimeter;'
  - Luka robek berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dasar luka lapisan kulit kepala sedalam nol koma lima sentimeter, panjang luka dua sentimeter;
  - Luka robek berjarak satu sentimeter dari luka kedua di sebelah kiri, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka kulit kepala lebih dalam satu sentimeter
3. Pemeriksaan tambahan : anjuran CT scan;
4. Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;
5. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan;

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi 1. NI KETUT SUARTINI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekitar jam 07.00 Wib. di toko Nyoman di Pondok Sidokare Indah NN-8 Rt.38 Rw.11 Kel.Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo , Saksi NI KETUT SUARTINI dianiaya oleh terdakwa yaitu dipukul dengan menggunakan benda keras seperti kayu beberapa kali oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda



terdakwa mengenai kepala bagian belakang mengakibatkan kepala bagian belakang mengeluarkan darah ;

- Bahwa awalnya sekitar jam 07.00 saksi membuka toko setelah itu datang terdakwa ke toko dengan tujuan transfer uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian saksi diberi oleh orang tersebut kertas kecil setelah itu ketika saksi mempersiapkan untuk transfer sambil menunduk tiba tiba terdakwa dengan menggunakan benda keras seperti kayu langsung memukul kepala saksi beberap kali setelah itu saksi berontak dan mendorong terdakwa keluar toko sampai ke jalan dan berteriak "maling-maling" dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat kemudian keluar anak saksi dari dalam rumah mengetahui saksi tergeletak di depan toko selanjutnya ada tetangga yang datang menolong dan ada yang mengejar terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dari kepala saksi mengeluarkan darah lalu saksi dibawa ke rumah sakit Delta Surya dan harus operasi di rumah sakit Delta Surya selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- dan sampai saat ini saksi mengalami trauma bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan tidak berani membuka toko kembali;
- Bahwa terhadap dirinya telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Rumah Sakit Delta Surya atas nama NI KETUT SUARTINI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH.Sp F sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Delta Surya Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi NI KETUT SUARTINI membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan :

**Saksi 2. I PUTU ANTONI NOVIANDRE PUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekitar jam 07.00 Wib. di toko Nyoman di Pondok Sidokare Indah NN-8 Rt.38 Rw.11 Kel.Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo ,terjadi penganiayaan terhadap ibu saksi yaitu Saksi NI KETUT SUARTINI, yang dilakukan oleh terdakwa RUSWANDI als WAWAN ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah lalu mendengar teriakan ibunya yaitu Saksi NI KETUT SUARTINI berteriak minta tolong dan juga berteriak maling –maling kemudian saksi keluar untuk melihat ternyata ibunya yaitu Saksi NI KETUT SUARTINI mengalami luka di kepala bagian



belakang sampai mengeluarkan darah karena dipukul menggunakan benda keras seperti kayu oleh terdakwa ;

- Bahwa awalnya terdakwa akan tranfer uang melalui BRI Link di toko , saat akan proses terdakwa langsung memukul kepala ibunya Saksi NI KETUT SUARTINI dengan benda keras seperti kayu beberapa kali lalu ibunya Saksi NI KETUT SUARTINI langsung mendorong terdakwa ke depan / keluar toko sambil berteriak minta tolong dan berteriak maling lalu terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi membawa ibunya Saksi NI KETUT SUARTINI berobat ke rumah sakit Delta Surya Sidoarjo dan Saksi NI KETUT SUARTINI menjalani Opname selama 3 (tiga ) hari ;
- Bahwa saksi I PUTU ANTONI NOVIANDRE PUTRA membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan :

**Saksi 3. LEIDER SITUMORANG** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekitar jam 07.00 Wib. di toko Nyoman di Pondok Sidokare Indah NN-8 Rt.38 Rw.11 Kel.Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo , ada kejadian penganiyaan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI yaitu pemukulan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga Saksi NI KETUT SUARTINI mengalami luka di kepala bagian belakang sampai mengeluarkan darah
- Bahwa saat saksi berada di rumah mendengar keributan dan teriakan maling –maling kemudian saksi mendatangi tempat kejadian yaitu toko Nyoman setelah di lokasi ternyata Saksi NI KETUT SUARTINI sudah ditolong warga ,sedangkan saksi berusaha mencari pelaku jalan arah barat perumahan setelah saksi mencari pelaku tidak ketemu lalu kembali ke toko Nyoman dan Saksi NI KETUT SUARTINI sudah dibawa ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo , sehingga saksi kembali ke rumah dan tak lama kemudian pelaku yaitu terdakwa RUSWANDI als WAWAN dibawa oleh Sdr. SUTAMAJI als JOKO dan diserahkan kepada saksi untuk diamankan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi NI KETUT SUARTINI yang berada di rumah sakit untuk memastikan apakah ini pelakunya dan Saksi . NI KETUT SUARTINI membenarkan pelakunya, setelah itu saksi baru menghubungi Polsek Sidoarjo Kota dan sekitar 10 (sepuluh ) menit kemudian datang anggota Polsek Kota mengamankan terdakwa RUSWANDI als WAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LEIDER SITUMORANG membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 ,Sekitar jam 07.00 wib. di Perum Sidokare Indah Blok.NN-8 Rt.38 Rw.11 Kelurahan Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI , dengan cara memukul bagian belakang kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu mangga kering ;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI karena terdakwa jengkel, karena ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke toko Saksi NI KETUT SUARTINI dan uang beserta no.rekening sudah diberikan dan diterima oleh anaknya, kemudian terdakwa disuruh pulang, setelah setengah jam kembali lagi ke toko lalu terdakwa menanyakan apakah uangnya sudah ditransfer uangnya dan dijawab belum sedangkan pinjaman online (pinjol) menagih terus dan marah –marah lewat handphone kepada terdakwa, lalu terdakwa merasa emosi dan dipermainkan oleh Saksi NI KETUT SUARTINI karena lama tidak ditransfer uangnya setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan mematikan Handphone agar tidak dihubungi terus oleh pihak pinjaman online (pinjol) tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 terdakwa hendak mendatangi kembali toko Saksi NI KETUT SUARTINI dengan tujuan menanyakan transferan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, lalu saat terdakwa berjalan dari rumah menuju toko, terdakwa melihat dipinggir jalan ada kayu mangga kering lalu terdakwa mengambil kayu mangga kering tersebut lalu disembunyikan terdakwa di balik jaket yang dikenakan kemudian sesampainya di toko oleh terdakwa disembunyikan di sebelah barat toko, kemudian terdakwa berpura pura hendak transfer dengan nominal Rp 65.000, dan ketika Saksi NI KETUT SUARTINI menunduk untuk melayani transferan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang disembunyikan di sisi barat toko lalu terdakwa langsung memukulkan ke arah kepala bagian belakang sdr.NI KETUT SUARTINI sebanyak 2 ( dua ) kali selanjutnya Saksi NI KETUT SUARTINI mendorong terdakwa keluar toko dan berteriak “maling maling” akhirnya terdakwa panik dan melarikan diri ke arah barat sambil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda



membuang kayu mangga kering di tengah jalan namun karena ada warga yang mengejar akhirnya terdakwa dapat tertangkap dan diserahkan warga ke pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 ,Sekitar jam 07.00 wib. di Perum Sidokare Indah Blok.NN-8 Rt.38 Rw.11 Kelurahan Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI , dengan cara memukul bagian belakang kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu mangga kering ;
- Bahwa benar penganiayaan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI karena terdakwa jengkel, karena ketika pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke toko Saksi NI KETUT SUARTINI dan uang beserta no.rekening sudah diberikan dan diterima oleh anaknya, kemudian terdakwa disuruh pulang, setelah setengah jam kembali lagi ke toko lalu terdakwa menanyakan apakah uangnya sudah ditransfer uangnya dan dijawab belum sedangkan pinjaman online (pinjol) menagih terus dan marah –marah lewat handphone kepada terdakwa, lalu terdakwa merasa emosi dan dipermainkan oleh Saksi NI KETUT SUARTINI karena lama tidak ditransfer uangnya setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan mematikan Handphone agar tidak dihubungi terus oleh pihak pinjaman online (pinjol) tersebut
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 terdakwa hendak mendatangi kembali toko Saksi NI KETUT SUARTINI dengan tujuan menanyakan transferan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, lalu saat terdakwa berjalan dari rumah menuju toko, terdakwa melihat dipinggir jalan ada kayu mangga kering lalu terdakwa mengambil kayu mangga kering tersebut lalu disembunyikan terdakwa di balik jaket yang dikenakan kemudian sesampainya di toko oleh terdakwa disembunyikan di sebelah barat toko, kemudian terdakwa berpura pura hendak transfer dengan nominal Rp 65.000, dan ketika Saksi NI KETUT SUARTINI menunduk untuk melayani transferan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang disembunyikan di sisi barat toko lalu terdakwa langsung memukulkan ke arah kepala bagian belakang sdri.NI KETUT SUARTINI sebanyak 2 ( dua ) kali selanjutnya Saksi NI KETUT



SUARTINI mendorong terdakwa keluar toko dan berteriak “maling maling” akhirnya terdakwa panik dan melarikan diri ke arah barat sambil membuang kayu mangga kering di tengah jalan namun karena ada warga yang mengejar akhirnya terdakwa dapat tertangkap dan diserahkan warga ke pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo kota.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (Korban Hidup) Rumah Sakit Delta Surya atasnama NI KETUT SUARTINI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH.Sp F sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Delta Surya Kab. Sidoarjo, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Delta Surya Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien perempuan, umur kurang lebih lima puluh tahun, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan ditemukan tiga luka robek terdiri :
  - Luka robek di antara puncak kepala tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dalam luka lapisan kulit kepala sedalam nol koma lima sentimeter, dan jejas warna merah kebiruan berukuran kurang lebih tujuh sentimeter;
  - Luka robek berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dasar luka lapisan kulit kepala sedalam nol koma lima sentimeter, panjang luka dua sentimeter;
  - Luka robek berjarak satu sentimeter dari luka kedua di sebelah kiri, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka kulit kepala lebih dalam satu sentimeter
3. Pemeriksaan tambahan : anjuran CT scan;
4. Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **RUSWANDI Alias WAWAN** dan setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

## **Ad.2 . Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI, telah memberikan makna tentang pengertian “ Penganiayaan “ yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, Bahwa pengertian sengaja adalah perbuatan itu dikehendaki atau di maksudkan atau diniatkan oleh terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya, yaitu luka atau rasa sakit dengan tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekitar jam 07.00 Wib. di toko Nyoman di Pondok Sidokare Indah NN-8 Rt.38 Rw.11 Kel.Sidokare Kec/Kab.Sidoarjo, Saksi NI KETUT SUARTINI telah dianiaya oleh terdakwa yaitu dipukul dengan menggunakan benda keras seperti kayu mengenai kepala bagian belakang mengakibatkan keluar darah; terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NI KETUT SUARTINI , dengan cara memukul bagian belakang kepalanya sebanyak 2 dua) kali dengan menggunakan kayu mangga kering , karena terdakwa emosi merasa jengkel dan dipermainkan oleh Saksi NI KETUT SUARTINI karena lama tidak ditransfer uangnya akibat kejadian tersebut, Saksi NI KETUT SUARTINI mengeluarkan darah setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan terhadap lukanya dan



saksi harus menjalani opname di rumah sakit Delta Surya selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- dan sampai saat ini saksi mengalami trauma bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan tidak berani membuka toko kembali;

***Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah membuat Saksi NI KETUT SUARTINI menderita sakit dan luka.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSWANDI Alias WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;;
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari RABU, tanggal 22 PEBRUARI 2023 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Afandi Widarijanto, S.H. Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sda